BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar, 27 Juli 2022

Nomor : 071/HM.00.02/K.KI_02/07/2022
Sifat : Penting
Hal : **Himbauan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Barat
Di -
Sendawar

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 berbunyi *"Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:*
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;

j. efektif; dan

k. efisien."

C. Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Barat terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu memberikan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Proses Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dan laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA

RISMA DEWI, SKM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*